



Recht Studiosum Law Review

Journal homepage: <https://talenta.usu.ac.id/rslr>



Tinjauan *Maqâsid Al-Syârî'ah* Al-Syâtibî Terhadap *Childfree* Dalam Perkawinan

Ahmad Saogi^{*1}, Mesraini², M. Reza Saputra³

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author: saogi.ahmad9@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 26 Maret 2025

Revised 7 November 2025

Accepted 9 November 2025

Available online

<https://talenta.usu.ac.id/rslr>

E-ISSN: 2961-7812

P-ISSN: 2985-9867

How to cite:

Saogi, A., Mesraini, Saputra M. R. (2025). Tinjauan *Maqâsid Al-Syârî'ah* Al-Syâtibî Terhadap *Childfree* Dalam Perkawinan. *Recht Studiosum Law Review*. 4 (2). 110-119.

ABSTRACT

This study analyzes the childfree phenomenon in marriage through the perspective of al-Syâtibî's *maqâsid al-syârî'ah*. The aim is to examine the alignment of the childfree concept with the basic principles of Islamic law, particularly in the context of marriage objectives. A qualitative research method is employed with philosophical and empirical approaches, referencing al-Syâtibî's book *al-Muwâfaqât Fî Usûl al-Syârî'ah* and secondary sources such as fatwas from the Indonesian Ulema Council (MUI), journals, and field data. The results indicate that being childfree contradicts *maqâsid al-syârî'ah*, especially in the aspect of *hifz al-nasl* (preserving lineage), except in emergency conditions such as health threats. The form of childfree through permanent sterilization (vasectomy/tubal ligation) is deemed forbidden, while temporary pregnancy postponement ('azl or non-permanent contraceptives) is allowed with conditions. Economic, career, and psychological factors are not acceptable from a Sharia perspective except for medical reasons that endanger life. In conclusion, the decision to be childfree can only be justified if it meets the criteria of *darûriyât* within the framework of *maqâsid al-syârî'ah*. This study recommends a holistic understanding of the purpose of marriage in Islam and the need for an educational approach to address misconceptions about being childfree in society.

Keyword: Childfree, Maqâsid Al-Syârî'ah, Marriage

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena *childfree* dalam pernikahan melalui perspektif *maqâsid al-syârî'ah* al-Syâtibî. Tujuannya adalah mengkaji keselarasan konsep *childfree* dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam, terutama dalam konteks tujuan perkawinan. Metode penelitian kualitatif digunakan dengan pendekatan filosofis dan empiris, mengacu pada kitab *al-Muwâfaqât Fî Usûl al-Syârî'ah* karya al-Syâtibî serta sumber sekunder seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), jurnal, dan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *childfree* bertentangan dengan *maqâsid al-syârî'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), kecuali dalam kondisi darurat seperti ancaman kesehatan. Bentuk *childfree* melalui sterilisasi permanen (vasektomi/tubektomi) dinilai haram, sementara penundaan kehamilan sementara ('azl atau alat kontrasepsi non-permanen) diperbolehkan dengan syarat. Faktor ekonomi, karir, dan psikologis tidak dapat diterima secara syar'i kecuali alasan medis yang membahayakan jiwa. Kesimpulannya, keputusan *childfree* hanya dapat dibenarkan jika memenuhi kriteria *darûriyât* dalam kerangka *maqâsid al-syârî'ah*. Penelitian ini merekomendasikan pemahaman holistik tentang tujuan perkawinan dalam Islam serta perlunya pendekatan edukatif untuk mengatasi miskonsepsi tentang *childfree* di masyarakat.

Keyword: Childfree, Maqâsid Al-Syârî'ah, Pekawinan



This work is licensed under a Creative

Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International.

<http://doi.org/10.32734/rslr.v4i2.20309>

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹ Pasangan laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam suatu tali perkawinan pastilah berupaya untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Keluarga bahagia di Indonesia selalu dikaitkan dengan konsep keluarga ideal. Keluarga yang ideal digambarkan terdiri dari keluarga inti yaitu ayah, ibu dan anak dengan memiliki hubungan-hubungan sosial, perasaan dan batin yang kuat dalam keluarga yang berlangsung intim berdasarkan ikatan perkawinan, di mana orang tua memiliki peran untuk mengawasi dan memotivasi anak dalam mengembangkan tanggung jawab sosial di lingkungan keluarga dan masyarakat²

Perkawinan merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. Dalam pengertian mencontoh tindak laku Nabi Muhammad SAW. Perkawinan diisyaratkan supaya pasangan laki-laki dan perempuan mempunyai keturunan dan keluarga yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, serta diridhoi oleh Allah SWT.³ Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 1 yang apabila diterjemahkan memiliki arti, “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangi laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Kehadiran seorang anak merupakan dambaan bagi tiap pasangan suami istri yang memiliki makna atau arti tersendiri bagi mereka. Pada masyarakat Indonesia, gambaran ideal sebuah keluarga adalah ayah, ibu, dan anak. Anak memiliki filosofi dan peran yang penting dalam kehidupan rumah tangga, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memperluas jati diri orangtua. Anak dapat menjadi sarana untuk mengabadikan nama keluarga, serta sebagai pendamping salah satu orang tua bila yang lainnya sudah meninggal dunia, membendung nasib ketidakpastian di hari tua dan menemani serta memberi rasa aman pasangan suami-istri sebagai orangtua⁴

Berdasarkan hal tersebut, tercipta sebagian besar persepsi pada masyarakat bahwa sebuah keluarga dapat diartikan bahagia apabila di dalam keluarga tersebut terdapat anak di dalamnya. Persepsi tersebut didasarkan pada fungsi dan tujuan dalam keluarga, yang mana salah satunya keluarga mempunyai fungsi reproduksi sebagai penerus dari satu generasi ke generasi.⁵

Belakangan ini sedang hangat perbincangan tentang sebuah ide atau suatu gagasan pada pasangan keluarga, yaitu ide tentang *childfree*. *Childfree* sendiri didefinisikan sebagai keputusan seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Ide ini menyebar luas di kalangan masyarakat melalui platform youtube dari salah seorang influencer Indonesia yang tinggal di Jerman.

Pada kenyataannya pemikiran *childfree* sendiri sudah lama ada, pemikiran ini merupakan budaya yang sudah ada sejak lama pada pasangan-pasangan di Barat. Bahkan pada tahun 2006 peneliti di *National Center for Health Statistics* Amerika Serikat menemukan bahwa setengah dari wanita berumur 35 - 44 tahun yang belum memiliki anak merupakan *childfree*. Mereka mampu untuk memiliki anak, akan tetapi mereka lebih memilih untuk *childfree*.⁶ Kemudian dari data terbaru hasil penelitian tahun 2021 menyebutkan bahwa satu dari empat orang dewasa di Michigan, Amerika Serikat memilih untuk *childfree*. Bahkan dalam kasus ini mereka tidak ingin punya anak baik hasil biologis ataupun adopsi.⁷

¹ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

² Soemanto, R. B. (2014). *Sosiologi keluarga*. Universitas Terbuka. hal 6.

³ Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.

⁴ Hapsari, I. I., & Septiani, S. R. (2015). Kebermaknaan hidup pada wanita yang belum memiliki anak tanpa disengaja (involuntary childless). *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4(2), 90-100.

⁵ Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244-267.

⁶ Blackstone, A. (2014). Childless... or childfree?. *Contexts*, 13(4), 68-70.

⁷ Watling Neal, J., & Neal, Z. (2021). *Far more adults don't want children than previously thought*. The Conversation. <https://theconversation.com/far-more-adults-dont-want-children-than-previously-thought-163012>

Budaya atau tren ini masuk ke Indonesia melalui penduduk asli Indonesia yang tinggal di luar negeri, kemudian mereka mengungkapkan pilihan mereka untuk tidak ingin memiliki anak melalui sosial media atau buku yang mereka buat. Beberapa masyarakat yang sepemahaman atau sependapat dengan ide tersebut akhirnya ikut memilih untuk *childfree*. Di Indonesia sendiri sudah ada orang yang memilih untuk *childfree*. Bahkan sejak tahun 2016 sudah ada komunitasnya di Facebook yang beranggotakan sebanyak 300 orang.⁸

Beberapa alasan yang melatarbelakangi keputusan setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* antara lain adalah masalah yang personal, seperti masalah finansial, takut tidak dapat mengurus anak dengan baik, memiliki trauma sebelumnya mengenai kepemilikan anak, bahkan ada yang berargumen bahwa di dunia ini masih banyak anak yang terlantar. Alangkah baiknya merawat anak tersebut daripada harus punya anak sendiri. Terdapat juga beberapa alasan lain yang terkadang alasan tersebut bukanlah suatu hal yang dapat diterima dengan baik.⁹

Agama Islam memang tidak mewajibkan pasangan suami istri harus memiliki anak. Akan tetapi, fitrah seorang manusia pastilah ingin memiliki keturunan yang sholeh dan sholehah agar kelak dapat menjadi tabungan di akhirat bagi kedua orang tuanya. Ketika pasangan suami-istri memilih untuk tidak memiliki anak atau *childfree* maka akan berdampak kepada hari tua mereka. Siapa yang akan merawat mereka ketika sudah tua. Anaklah yang akan merawat kita ketika sudah tua nanti.

Islam sebagai agama yang Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad SAW pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisikan ke dalam lima pokok pikiran, yaitu memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Hal ini yang kemudian terkenal dengan istilah *maqâsid al-syârî'ah*. Tujuan tersebut akan meliputi segenap ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemaslahatan manusia.

Perkawinan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqâsid al-syârî'ah*, yaitu memelihara agama (*hifz al-dîn*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Perkawinan dapat dikatakan memelihara agama dilihat dari sisi bahwa di samping kebutuhan dan fitrah manusia, perkawinan juga merupakan ibadah serta dalam rangka menjaga individu dari kemaksiatan, zina dan tindak asusila yang diharamkan. Perkawinan juga sarana untuk mengembangkan atau memperoleh suatu keturunan.¹⁰

Keputusan *childfree* terkesan tidak sejalan dengan tujuan dari pernikahan. Salah satu tujuan dari pernikahan di antaranya adalah melestarikan dan mengembangkan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yakni Q.S. An-Nahl ayat ke-72 yang artinya "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?"

Penelitian ini berfokus pada fenomena *childfree* dan bagaimana pandangan *maqâsid al-syârî'ah* menurut al-Syâtibî terhadap konsep *childfree* dalam pernikahan. Maka untuk menjawab rumusan masalah tersebut, diperlukan pengajuan beberapa aspek penelitian yang relevan, yaitu bagaimana *maqâsid al-syârî'ah* dalam pernikahan serta bagaimana *maqâsid al-syârî'ah* memandang bentuk dan faktor yang melatarbelakangi keputusan *childfree* dalam pernikahan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara prinsip *maqâsid al-syârî'ah* dan fenomena *childfree* dalam konteks pernikahan.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yang menganalisis aturan hukum tertentu dan hubungan antar hukum, serta pendekatan filosofis, yang menjelaskan inti atau hakikat dari objek penelitian dan mencari hal-hal mendasar terkait objek tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer, yaitu kitab

⁸ Devi, N. (2021). *Child Free: Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan*. Narasi Newsroom. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0>

⁹ Sholikhah, N. (2021). Fenomena *childfree* sebagai perkembangan baru perempuan. *Unair News*. Retrieved from <https://unair.ac.id/professor-bagong-views-childfree-phenomenon-as-a-new-women-development/>

¹⁰ As'ad, A. R. (2013). *Konsep Maqâsid al-Syârî'ah dalam Perkawinan*. Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia.

al-Muwâfaqât Fî Usûl al-Syârî'ah karya Abû Ishâq al-Syâtibî yang berkaitan langsung dengan *childfree* dan *maqâsid al-syârî'ah*, serta data sekunder berupa jurnal, artikel, karya ilmiah, dan sumber internet relevan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan buku, jurnal, dan artikel terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menyajikan fakta-fakta secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Analisis Bentuk dan Faktor *Childfree* dalam Pernikahan Perspektif *Maqâsid al-Syârî'ah*

Pernikahan merupakan fitrah manusia yang mana sebagai jalan untuk menyalurkan syahwat bagi laki-laki maupun perempuan, serta jalan agar dapat memiliki keturunan guna melanjutkan nasab agar tidak terjadinya kepunahan bagi umat manusia. Pernikahan juga sebagai jalan untuk mengikuti sunah Rasul agar memperbanyak umatnya, dan Rasul senang akan hal tersebut.

Di zaman modern ini muncul istilah tentang *childfree*, yang mana *childfree* merupakan ide-ide atau pemikiran untuk bebas dari anak atau keturunan. Sebagian orang berpikir bahwa pernikahan tidaklah harus memiliki keturunan. Bahkan bagi sebagian pasangan muda yang memilih untuk tidak ingin memiliki keturunan, mereka merasa bisa bahagia tanpa hadirnya anak di kehidupan mereka. Sebagian juga berpikiran sampai tidak ingin menikah.

Para ulama klasik serta ulama kontemporer telah membahas tentang tujuan daripada pernikahan itu sendiri. Sebagian besar ulama serta ahli fikih bahkan menyebutkan tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memiliki keturunan. Imam al-Ghazâlî menyebutkan dalam kitab *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* bahwa memiliki anak atau keturunan adalah pokok dari disyariatkannya pernikahan atau perkawinan. Hal ini dijadikan tujuan utama karena untuk menjaga keturunan tetap lestari dan manusia tidak mengalami kepunahan.¹¹ Imam al-Ghazâlî mengklasifikasikan tujuan syariat dari pada memiliki keturunan bersifat darurat, karena apabila hal ini tidak dijalankan maka dapat mempengaruhi kehidupan di masa depan.

Al-Syâtibî dalam kitab *al-Muwâfaqât* juga membahas terkait *maqâsid al-syârî'ah*. Salah satu bagian dari *maqâsid al-syârî'ah* yang disebutkan dalam kitabnya yaitu *qasdu al-syârî'* (tujuan Tuhan) beliau membagi menjadi empat macam yang salah satunya adalah *qashdu al-syârî' fi wadh'i al-syârî'ah* membahas tentang maksud tujuan Allah SWT menurunkan syariat untuk kemaslahatan manusia yang di dalamnya terdapat kemaslahatan *darûriyât* dan apabila tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kerusakan dalam hidup, tidak tercapainya kenikmatan dan membawa kerugian.¹² Salah satu kemaslahatan yang harus dijaga adalah menjaga nasab atau keturunan. Apabila hal ini tidak dilaksanakan maka akan dapat menyebabkan kepunahan bagi umat manusia.

Jasir 'Audah menjelaskan tentang *Maqâsid al-syârî'ah* terdapat tiga tingkatan, yang mana tingkatan paling tinggi atau utama adalah *darûriyât*. Tingkatan ini adalah aspek yang paling utama dan penting dalam *Maqâsid al-syârî'ah*. Pada tingkatan ini terdapat lima aspek yang salah satunya adalah memelihara keturunan (*hifz al-nasl*).¹³ Aspek ini menjadi sangat penting karena dengan memiliki keturunan, kehidupan di bumi akan terus berjalan dan tidak mengalami kepunahan.

Jika kita lihat dari ketiga penjelasan ulama di atas, dapat dilihat bahwa memiliki keturunan merupakan salah tujuan yang amat penting dalam suatu pernikahan. Karena dengan memiliki keturunan akan banyak kemaslahatan yang kita dapatkan. Dilihat dari bentuknya, *childfree* tidak hanya dianut oleh pasangan yang telah menikah. Bahkan ada orang yang memilih *childfree* dengan cara tidak menikah. Hal ini jelas tidak sejalan dengan fitrah manusia yang tercantum dalam Q.S. Al-Rum ayat 21 yang apabila diterjemahkan memiliki arti "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

¹¹ Imam Mawardi, Ahmad. (2018). *Maqâsid al-syârî'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja. hal 36.

¹² Dewi, A. P. (2021). *Panorama Maqâsid al-syârî'ah*. Bandung: Media Sains Indonesia. hal 54.

¹³ 'Audah, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâsid al-syârî'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka. hal 35.

Rasulullah SAW melarang umatnya untuk hidup membujang atau dengan tidak menikah. Seperti dalam sabdanya yakni:

رَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَّاعِ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَا خَصِّنَا (رواه البخارى و مسلم)¹⁴

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengizinkan ‘Utsman bin Mazh’un untuk *tabattul* (hidup membujang), kalau seandainya beliau mengizinkan tentu kami (akan *tabattul*) meskipun (untuk mencapainya kami harus) melakukan pengebirian.”(H.r. Muslim).

Ketika seseorang memilih untuk tidak memiliki anak dengan cara tidak menikah maka terdapat kemafsadatan pada dirinya. Karena Allah SWT pasti mensyariatkan suatu pernikahan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Dengan seseorang tidak ingin memiliki keturunan dengan tidak menikah maka kelak siapa yang akan merawatnya di masa tua. jika ada anak, anaklah yang akan merawat kita. Dan hal ini termasuk kepada menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Kemudian dilihat dari bentuk yang kedua pasangan yang memilih untuk *childfree* menggunakan cara agar tidak memiliki anak dengan ‘azl atau mengeluarkan sperma tidak dalam vagina. Dalam hal ini ada pendapat yang membolehkan ‘azl di antaranya seperti ada hadis yang membolehkan ‘azl yakni:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَهُ ذَلِكَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَ يُنْهَا (رواه مسلم)¹⁵

Artinya: “Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘azl pada masa Rasulullah SAW kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW tetapi beliau tidak melarang kami” (H.R. Muslim)

Namun ada pula hadis yang melarang untuk ‘azl yakni:

عَنْ جُدَامَةَ بْنِتَ وَهْبٍ أَخْتَ عَكَاشَةَ قَالَتْ حَضَرَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَّاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمِّتْ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ فَنَظَرَتْ فِي الرُّومَ وَفَارَسَ فَإِذَا هُمْ يُغَيْلُونَ أُولَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أُولَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْأُوَادُ الْخَفِيُّ (رواه مسلم)¹⁶

Artinya: “Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan ‘Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah SAW bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui) kemudian aku memperhatikan orang-orang Romawi dan Persia ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang ‘azl, lantas Rasulullah SAW berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung”. (H.R. Muslim)

Berdasarkan kedua pendapat yang berbeda dalam hadis tersebut, Imam Nawawi mengambil jalan tengah dengan mengkompromikan keduanya, yaitu dalam hadis yang membolehkan ‘azl tidak terdapat larangan yang mengharamkannya, dan dalam hadis yang melarang ‘azl Imam Nawawi memahami larangan tersebut hanya sebatas makruh *tanzih*. Sementara para imam mazhab memiliki perbedaan pendapat dalam membolehkan atau tidak membolehkan melakukan ‘azl. Mazhab Hanafi, Malikiyah dan Hambali, membolehkan ‘azl kepada istri jika ada kesepakatan sebelumnya. Kepada istri yang berstatus budak memerlukan izin dari tuannya sedangkan kepada budak, maka diperbolehkan walaupun tidak ada persetujuan, hal ini berdasarkan hadis-hadis yang membolehkan ‘azl.¹⁷

Namun, mazhab Syafi’i, membolehkan ‘azl secara mutlak, baik dengan persetujuan ataupun tanpa persetujuan dari istri atau budak itu sendiri. Hal ini karena mereka berpendapat bahwa ‘azl bukanlah sesuatu yang dilarang, maka tidak perlukan adanya persyaratan atau persetujuan dari perbuatan tersebut. Tapi, ada sebagian dari pengikut mazhab Syafi’i yang berpendapat membolehkan praktek ‘azl harus dengan kesepakatan istri.¹⁸

¹⁴ Hadits Muslim No. 2490. *Hadits.id*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2490>

¹⁵ Hadits Muslim No. 2610. *Hadits.id*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2610>

¹⁶ Masruhin, M. (2014, 9 Juli). Dasar Hukum KB. NU *Online*. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dasar-hukum-kb-LCxME>

¹⁷ Djawas, M., Misran, M., & Ujung, C. P. (2019). ‘Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 234-248.

¹⁸ Djawas, M., Misran, M., & Ujung, C. P. (2019). ‘Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 234-248.

Jika dilihat dari keadaannya, melakukan ‘azl diperbolehkan jika tujuannya untuk menyalurkan kebutuhan biologis disebabkan istri masih dalam keadaan lemah setelah melahirkan dan khawatir akan terjadinya lagi kehamilan ketika berhubungan intim sehingga memberatkan istri untuk mengurus dan mendidik anak-anak maka dibolehkan melakukan ‘azl pada waktu yang dikehendaki. Pada hal ini jika melihat dari segi *maqâsid al-syarî’ah* ini termasuk ke dalam tingkatan *hâjiyyat*.

Kemudian jika dilihat dari bentuk yang ketiga pasangan yang memilih *childfree* dengan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi merupakan suatu alat atau cara yang digunakan pasangan suami istri untuk menunda suatu kehamilan atau juga untuk menghindari kehamilan itu sendiri. Terdapat beberapa cara atau alat kontrasepsi seperti halnya penggunaan kondom. Beberapa pendapat mengatakan penggunaan kondom dikiaskan dengan ‘azl. Karena bagi sebagian orang tidak mampu menahan ejakulasi dengan cara ‘azl, maka dari itu penggunaan kondom menjadi jalan alternatif yang digunakan. Pada hal ini jika dilihat dari keadaan istri yang tidak memungkinkan untuk hamil karena dalam keadaan lemah untuk memiliki anak lagi maka hukumnya dibolehkan. Pengkiasan kondom dengan ‘azl menggunakan kaidah fiqh yakni حکم البدل حکم المبدل منه atau berarti “hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan”

Alat kontrasepsi lainnya juga bisa dengan meminum obat penunda kehamilan. Jika kedua pasangan telah sepakat untuk menunda kehamilan karena khawatir akan kesehatan sang istri maka sejauh ini hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi, jika tujuan meminum pil penunda kehamilan hanya karena sebatas menyalurkan hasrat tanpa menginginkan keturunan maka hal ini tidak diperbolehkan. Karena dengan meminum pil penunda kehamilan akan menurunkan kesuburan bagi istri. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda:

فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأَمْ (رواه أبو داود)¹⁹

Artinya: “Menikahlah kalian dengan wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak.” (H.R. Abû Dâwud)

Oleh karenanya, Rasulullah SAW menganjurkan menikahi wanita yang subur. Seharusnya bagi seorang mukmin berusaha untuk menghasilkan keturunan yang saleh dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Memperbanyak jumlah kaum muslimin dan berusaha menikahi wanita-wanita yang salihah dan juga memiliki perhatian terhadap keturunan dan mendidiknya dengan pendidikan Islam yang baik. Membatasi kehamilan dan kelahiran bertentangan dengan tujuan adanya pernikahan.

Secara tingkatannya penggunaan obat penunda kehamilan masuk ke dalam tingkatan *hâjiyyat*, karena jika niatnya hanya untuk memberi jarak antara anaknya maka hal ini dibolehkan. Penggunaan obat penunda kehamilan juga masuk ke dalam tingkatan *darâriyât* apabila kondisi istri sedang tidak baik atau jika hal itu tidak dilakukan maka akan mengganggu kesehatan pada istri dan berdampak berbahaya bagi kehidupannya.

Kemudian alat kontrasepsi lain yang digunakan adalah dengan vasektomi atau tubektomi. Vasektomi adalah prosedur sterilisasi yang dilakukan dengan cara memotong saluran sperma (*vas deferens*) yang menyalurkan sperma dari testis ke penis. Sperma tidak akan tercampur dengan air mani, sehingga air mani yang keluar tidak bisa membuat sel telur. Sedangkan tubektomi adalah metode kontrasepsi untuk wanita yang dilakukan dengan cara memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Dengan demikian, sel telur pun tidak akan bisa menuju rahim. Sel sperma juga tidak akan bisa mencapai tuba falopi dan membuat sel telur.²⁰ Kedua alat kontrasepsi ini termasuk dalam alat kontrasepsi permanen.

Adapun menggunakan alat-alat kontrasepsi atau sarana lain yang mengakibatkan alat-alat reproduksi tidak berfungsi dan mengakibatkan tidak dapat menghasilkan keturunan, baik pada pria maupun wanita, dengan persetujuan ataupun tidak maka hukumnya haram, dan para ulama sepakat mengharamkannya. Pada hal ini yang diharamkan adalah Vasektomi (pemutusan saluran sperma) dan tubektomi (pemutusan saluran telur). Allah SWT berfirman dalam Q.S. an-Nisâ ayat 119 yang apabila diterjemahkan memiliki arti, “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan anangan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh

¹⁹ Hadits.id. *Larangan menikahi wanita yang tidak bisa punya anak* (H.R. Daud, 1754). Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1754>

²⁰ Halodoc. (2019, Juni 29). *Penjelasan tentang tubektomi dan vasektomi*. Diakses pada 26 Maret 2025, dari <https://www.halodoc.com/artikel/penjelasan-tentang-tubektomi-dan-vaksetomi>

mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.”

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai vasektomi dan tubektomi telah mengalami perubahan sejak tahun 1979 hingga 2012. Pada tahun 1979, MUI mengharamkan keduanya karena dianggap sebagai bentuk pemandulan yang dilarang agama dan belum terbukti dapat dipulihkan di Indonesia. Fatwa tahun 1983 menegaskan keharaman tersebut, kecuali dalam kondisi darurat seperti menghindari penularan penyakit atau ancaman jiwa ibu dan janin. Tahun 2009, fatwa tetap menyatakan keharaman karena vasektomi dan tubektomi menyebabkan kemandulan permanen, dan rekanalisisasi tidak menjamin kesuburan kembali. Namun, pada tahun 2012, fatwa memberikan pengecualian dengan syarat tertentu, seperti tidak menyalahi syariat, tidak menyebabkan kemandulan permanen, adanya jaminan rekanalisisasi yang efektif, tidak menimbulkan bahaya bagi individu, serta tidak menjadi bagian dari program kontrasepsi mantap.²¹

MUI secara jelas mengharamkan vasektomi dan tubektomi melalui tiga dari empat fatwa tersebut yakni pada tahun 1979, tahun 1983 dan tahun 2009. Hal ini karena vasektomi dan tubektomi memiliki hal yang mudarat sehingga berakibat pemandulan. Pada tahun tersebut juga belum ada jaminan bahwa vasektomi dapat dipulihkan kembali. Sedangkan pada tahun 2012 MUI tidak sepenuhnya mengharamkan vasektomi dan tubektomi, hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat tentunya dan harus sesuai dengan syariat Islam.

Jika dilihat dari segi tujuan syariat maka vasektomi dan tubektomi dapat saja menjadi tiga peringkat *darūriyāt*, *hājiyyat* dan *tahsīniyyāt*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Memelihara kelompok *darūriyāt* yang dimaksudkan adalah memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kebutuhan seksualitas seseorang jika bukan metode ini dipakai karena metode yang lain kurang cocok bahkan membawa mafasadah, maka vasektomi dan tubektomi dapat saja pada tingkat *darūriyāt*. Jika tidak terpenuhinya yang esensial ini akan mengancam lima tujuan pokok yang harus dipelihara yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika pasangan suami istri mengharuskan mengambil jalan untuk vasektomi dan tubektomi karena alasan darurat maka kaidah fikihnya adalah **الضرورات تبيح المحظورات** yang maknanya adalah “keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang”.

Berbeda dalam tahap *hājiyyat* yang tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya, namun jika vasektomi dan tubektomi tidak ditempuh, maka akan mengalami kesulitan bagi suami istri, dalam tahap ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fikih, seperti suami istri memakai metode ini dalam upaya untuk mengatur tingkat kelahiran anak karena kontrasepsi yang lain dikhawatirkan membawa kegagalan dalam menggunakan KB.

Sedangkan vasektomi dan tubektomi dalam tingkat *tahsīniyyāt* adalah kebutuhan yang menunjang dalam peningkatan gairah seksualitas suami istri karena beban psikologis terhindar, karena kegagalan dalam metode sterilisasi ini kecil kemungkinan terjadi sesuai dengan kepatutan. Beberapa pasangan suami istri yang menganut paham *childfree* memiliki beberapa alasan atau faktor pastinya. Alasan atau faktor tersebut berbagai macam dan setiap pasangan yang memilih untuk *childfree* berbeda-beda alasan. Ada yang memang alasan tersebut datang pada dirinya ataupun karena lingkungan sekitar.

Salah satunya adalah faktor ekonomi. Mereka khawatir dengan adanya seorang anak, mereka tidak mampu untuk menafkahi anaknya, atau bahkan mereka takut dengan adanya seorang anak akan menjadi beban bagi kehidupan mereka. Padahal jika mereka yakin akan kuasa Allah, dengan memiliki keturunan, rezeki mereka akan Allah lebihikan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an pada surah Huud ayat 6, yang apabila diterjemahkan memiliki arti, “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam kitab yang nyata (*Lauh Mahfuz*)”.

Dilihat dari segi *maqāsid al-syari'ah* terjemahan ayat di atas menyebutkan bahwa tidak lain keturunan merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah. Jika mereka khawatir bahwa anak akan membuat

²¹ Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Emir. hal 700.

mereka miskin maka Allah akan cukupkan dan memberikan rezeki yang berlimpah untuknya. Karena sejatinya anak adalah pembawa rezeki bagi orang tuanya. Hal ini berkaitan dengan menjaga harta (*hifz al-mâl*).

Jika suami istri memilih untuk *childfree* karena alasan ekonomi maka hal ini tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan tujuan dari pada syariat itu sendiri. Karena sudah jelas Allah menyebutkan pada ayat di atas bahwa setiap yang bernyawa sudah Allah tentukan rezekinya. Alasan atau faktor lain bagi pasangan yang memilih untuk *childfree* adalah faktor kesehatan atau medis. Setiap pasangan suami istri pastilah mendambakan kehadiran seorang anak di kehidupan mereka. Akan tetapi ada sebagian pasangan yang ingin memiliki anak namun tidak dapat terwujudkan sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk memiliki anak. Hal ini disebabkan karena adanya gangguan kesehatan atau penyakit pada istri atau suami yang dapat membahayakan kehidupannya jika mereka memiliki anak.

Jika dilihat dari segi *maqâsid al-syarî'ah* faktor tersebut masuk ke dalam tingkatan *darâ'îriyyât*. Hal ini menjadi suatu keharusan bagi pasangan suami istri mengambil jalan untuk tidak memiliki anak. Karena apabila pasangan suami istri yang memiliki masalah pada kesehatan tetap ingin memiliki anak maka akan membahayakan bagi kehidupannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 195, yang apabila diterjemahkan memiliki arti, "Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik."

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29, yang apabila diterjemahkan memiliki arti, "Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Allah SWT menjelaskan bahwa manusia tidak boleh menjerumuskan dirinya kepada hal yang dapat membuat mereka binasa. Dalam hal ini sesuai dengan *maqâsid al-syarî'ah* pada pasangan yang memilih *childfree* karena alasan medis, dan hal ini masih dapat diterima demi keberlangsungan hidupnya. Hal ini juga termasuk ke dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*).

Alasan atau faktor medis dalam memilih *childfree* juga dapat menjadi *hâjiyyat* apabila masalah kesehatan pada suami atau istri dapat disembuhkan dan tidak sampai membahayakan kehidupan mereka, hanya perlu memberi waktu sampai kondisi pulih dan dibolehkan untuk memiliki anak. Alasan atau faktor yang lainnya dalam pasangan memilih *childfree* adalah fokus untuk karir. Salah satu alasan yang diambil pasangan suami istri untuk *childfree* juga adalah agar mereka dapat fokus kepada karir yang sedang dijalankan. Mereka menganggap bahwa kehadiran anak dapat mengganggu mereka dalam berkarir.

Jika dilihat dari segi *maqâsid al-syarî'ah* alasan atau faktor ini tidak dapat diterima karena manusia hidup di dunia hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Karir bukanlah segalanya, akan tetapi manusia perlu memiliki keturunan agar ketika orang tua meninggal, anak adalah ladang pahala dan sesuatu yang dapat menolong kita kelak di akhirat. Seperti hadits Rasulullah SAW, yakni:

إِذَا مَاتَ أَبُّ اَدَمْ اُنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَّةٌ، أَوْ عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يُدْعَوْ لَهُ. (رواه مسلم)²²

Artinya: "Apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga, yakni sedekah jariyah, atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh yang mendoakannya". (H.R. Muslim)

Karir atau pekerjaan adalah hal yang baik untuk keluarga demi penunjang kehidupan. Selain itu pekerjaan atau karir guna untuk menafkahi keluarga. Jika pasangan suami istri yang memilih *childfree* karena alasan karir atau pekerjaan maka ke depannya harta yang dicari akan sia-sia saja jika tidak ada yang mewarisi hartanya ketika mereka meninggal. Hal ini juga dapat termasuk ke dalam tujuan syariat yakni menjaga harta (*hifz al-mâl*)

Alasan atau faktor lainnya dari pasangan yang memilih untuk *childfree* juga karena psikologis atau juga bisa termasuk mental. Biasanya alasan ini timbul karena pengalaman pribadi salah satu pasangan, baik itu suami atau istri yang mendapat perlakuan tidak baik dari orang tuanya. Sehingga pasangan tersebut memilih untuk *childfree*. Alasan atau faktor psikologis untuk memilih *childfree* ini tidak dapat diterima jika hal tersebut masih bisa diperbaiki dengan lebih menyiapkan diri sebelum menikah. Banyak belajar dari pengalaman sehingga

²² Muslim. *Hadis Muslim* no. 3084. Hadits.id. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3084>

mental siap untuk menikah dan untuk memiliki anak. Tentunya hal ini tidak sejalan dengan *maqâsid al-syâri'ah*.

Sebagian besar alasan atau faktor yang diambil oleh pasangan yang memilih untuk *childfree* merupakan alasan-alasan yang datang dari pribadi masing-masing. Beberapa ada yang dapat diterima, jika hal tersebut tidak diambil maka akan membahayakan nyawanya. Selebihnya tidak dapat diterima karena alasan tersebut tidak sampai pada membahayakan nyawanya. Mengutip pada lembaga Fatwa Mesir Dâr al-Iftâ' Mesir Nomor 4713, Februari 2019 Syaikh Sauqi Alam mengeluarkan Fatwa bahwa dalam *childfree* terdapat beberapa poin penting yang perlu dipahami. Antara lain sebagai berikut.²³

Agama islam tidak melarang baik dalam al-Quran atau Hadis tentang tindakan *childfree*.

ولم يوجب الشرع على كل من تزوج أن ينجب أولادا ، لكنه حث عموم المسلمين على النكاح والتكاثر ، واقتفي بالترغيب في ذلك مع بيان أنها مسؤولية على كل من الوالدين

Artinya: “Syariat agama islam tidak mewajibkan bagi orang yang menikah untuk mempunyai anak, tetapi umumnya orang muslim menikah dan memperbanyak anak, dan keputusan tersebut tercukupi dengan dorongan melakukannya dengan penjelasan sebagaimana tanggung jawab orang tua”.

Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak diperbolehkan apalagi dengan dasar kekhawatiran atau karena adanya penyakit.

وإذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية ، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة : كان يكون في الإنجاب خطورة مثلا على صحة الزوجة ، أو خاف فساد الزمان على الذرية ، فاتفقا على عدم الإنجاب ، فلا حرج في ذلك عليهما ؛ لأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نص يحرم منع الإنجاب أو تقبيله .

Artinya: “Ketika pasangan suami istri mempunyai dugaan kuat bahwa keduanya tidak mampu menafkahi jika mempunyai anak atau adanya maslahat seperti kekawatiran atas kesehatan istrinya atau kawatir rusaknya seorang anak oleh zaman dan kemudian keduanya sepakat untuk tidak mempunyai anak, maka hal itu tidak dosa, dikarenakan tidak ada nash dalam al-Quran yang melarang”.

Menurut Syaikh Ibrahim Alam permasalahan *childfree* ini diqiyaskan dengan permasalahan ‘azl atau memutus hubungan suami istri sebelum mencapai orgasme sehingga mengakibatkan sperma suami tidak masuk ke dalam vagina istri.

وأتفقا هما على منع الإنجاب في هذه الحالة يقاس على العزل ، وقد اتفق جمهور العلماء على أن العزل مباح في حالة اتفاق الزوجين على ذلك

Artinya: “Kesepakatan suami istri untuk tidak mempunyai anak, dalam kasus ini diqiyaskan dengan permasalahan ‘azl. Ulama jumhur telah sepakat bahwa ‘azl hukumnya mubah selama keduanya telah sepakat”.

Mufti Mesir ini juga telah menjelaskan bahwa *childfree* adalah hak suami istri, mereka berdua boleh sepakat untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak, namun hal itu harus berdasarkan kesepakatan keduanya sebagaimana dijelaskan berikut ini :

عدم الإنجاب هو حق للزوجين معا ، ويجوز لهم الاتفاق عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصهما ، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر ، وهذا الجواز على المستوى الفردي

Artinya: “Tidak mempunyai anak adalah hak antara suami istri, mereka boleh untuk sepakat tidak punya anak di karenakan ada maslahat tertentu, tidak boleh salah satu dari suami istri tidak sepakat, dan kebolehan ini termasuk dalam urusan individu”.

4. Kesimpulan

Pernikahan merupakan syariat Allah SWT yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia dengan lima tujuan utama: beribadah kepada Allah (*hifz al-dîn*), menjaga diri dari maksiat (*hifz al-‘aql*), memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*), mencapai kebahagiaan (*hifz al-nafs*), dan mendapatkan pahala dari menafkahi

²³ Adi, R., & Afadi, A. (2023). Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama' Klasik dan Ulama' Kontemporer. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(01), 78-87.

keluarga (hifz al-mâl). Sementara itu, konsep *childfree* bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam maqâsid al-syarî'ah, khususnya dalam aspek pelestarian keturunan (*hifz al-nasl*), kecuali jika bersifat darûriyât atau sementara. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi dampak sosial dan psikologis dari pilihan *childfree* dalam masyarakat Muslim serta bagaimana pendekatan maqâsid al-syarî'ah dapat digunakan untuk memberikan solusi yang lebih inklusif terhadap isu ini.

References

- Adi, R., & Afadi, A. (2023). Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama'Klasik dan Ulama'Kontemporer. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 1(01), 78-87.
- As'ad, A. R. (2013). *Konsep Maqâsid al-Syarî'ah dalam Perkawinan*. Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- 'Audah, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqâsid al-syarî'ah*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Blackstone, A. (2014). Childless... or childfree?. *Contexts*, 13(4), 68-70. <https://doi.org/10.1177/1536504214558221>
- Devi, N. (2021). *Child Free: Dulu Tabu, Kini Jadi Pilihan dan Dibicarakan*. Narasi Newsroom. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=UTbI4duhMZ0>
- Dewi, A. P. (2021). *Panorama Maqâsid al-syarî'ah*. Media Sains Indonesia.
- Djawas, M., Misran, M., & Ujung, C. P. (2019). 'Azl sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 234-248. <http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7657>
- Hadits.id. *Larangan menikahi wanita yang tidak bisa punya anak* (H.R. Daud, 1754). Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/dawud/1754>
- Hadits Muslim No. 2490. *Hadits.id*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2490>
- Hadits Muslim No. 2610. *Hadits.id*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2610>
- Halodoc. (2019, Juni 29). *Penjelasan tentang tubektomi dan vasektomi*. Diakses pada 26 Maret 2025, dari <https://www.halodoc.com/artikel/penjelasan-tentang-tubektomi-dan-vaksetomi>
- Hapsari, I. I., & Septiani, S. R. (2015). Kebermaknaan hidup pada wanita yang belum memiliki anak tanpa disengaja (involuntary childless). *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, 4(2), 90-100. <https://doi.org/10.21009/JPPP.042.07>
- Imam Mawardi, Ahmad. (2018). *Maqâsid al-syarî'ah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Majelis Ulama Indonesia. (2015). *Himpunan fatwa MUI sejak 1975*. Jakarta: Emir.
- Masruhin, M. (2014, 9 Juli). Dasar Hukum KB. NU Online. Diakses dari <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/dasar-hukum-kb-LCxME>
- Muslim. *Hadis Muslim no. 3084*. *Hadits.id*. Diakses pada 17 Maret 2025, dari <https://www.hadits.id/hadits/muslim/3084>
- Rustina, R. (2022). Keluarga dalam kajian Sosiologi. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(2), 244-267. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i2.1430>
- Sholikhah, N. (2021). Fenomena childfree sebagai perkembangan baru perempuan. *Unair News*. Retrieved from <https://unair.ac.id/professor-bagong-views-childfree-phenomenon-as-a-new-women-development/>
- Soemanto, R. B. (2014). *Sosiologi Keluarga*. Universitas Terbuka.
- Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Watling Neal, J., & Neal, Z. (2021). *Far more adults don't want children than previously thought*. The Conversation. <https://theconversation.com/far-more-adults-dont-want-children-than-previously-thought-163012>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185-193.